



**GEREJA KRISTEN PROTESTAN DI BALI**

# **TATA GEREJA 2022**

*Dicetak Agustus 2022*

**Jl. Raya Kapal No. 20, Mengwi, Badung, Bali 80351**

**Phone: (0361) 4422726**

**E-mail: [sinode.gkpb@gmail.com](mailto:sinode.gkpb@gmail.com)**



## **TATA GEREJA GEREJA KRISTEN PROTESTAN DI BALI**




---

### **KEPUTUSAN SINODE KE-48 GEREJA KRISTEN PROTESTAN DI BALI**

- No : 13/Sinode ke-48 GKPB/VII/2022
- Tentang : Tata Gereja, Gereja Kristen Protestan di Bali  
Sinode ke 48 GKPB memutuskan menetapkan dan  
mengesahkan Tata Gereja GKPB 2022.
- MEMBACA : Konsep Tata Gereja GKPB tertanggal 16 November 2021.
- MENIMBANG : Demi kebaikan dan kepastian hukum dalam pelayanan  
GKPB, dipandang perlu pengesahan konsep Tata Gereja  
GKPB tertanggal 16 November 2021 oleh Sinode ke-48  
GKPB menjadi Tata Gereja yang berlaku sah.
- MENDENGAR : Saran-saran dan pendapat para peserta Sidang Sinode  
ke-48 GKPB di Mangupura.
- MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN : Menerima, Menetapkan, dan Mengesahkan Tata Gereja  
GKPB 2022.

Ditetapkan dan disahkan di : Mangupura  
Pada tanggal : 7 Juli 2022

### **PRESIDIUM**

1. Pdt. Ni Luh Ratna Komalasari, M.Si. Teo 
2. Dr. Christimulia Purnama Trimurti, SE., SH. MM., MA., CFRRM 
3. Pdt. I Wayan Benyamin Eddy Yulianto, S.Si. Teol 

# SISTEMATIKA

## TATA GEREJA GKPB 2022

|                         |  |         |
|-------------------------|--|---------|
|                         |  | hal     |
| SISTEMATIKA TATA GEREJA |  | iii-vii |
| MUKADIMAH               |  | viii-ix |
| BAGIAN A                | NAMA, HAKIKAT, DAN ASAS GEREJA                                     |         |
| BAB I                   | Nama, Maksud, Tujuan,<br>Tempat Kedudukan, dan Logo<br>Pasal 1 – 4 | 1       |
| BAB II                  | Hakikat dan Bentuk Gereja<br>Pasal 5 – 6                           | 1-2     |
| BAB III                 | Asas Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara<br>Pasal 7            | 2       |
| BAGIAN B                | TUGAS PANGGILAN GEREJA   |         |
| BAB IV                  | Tugas Gereja<br>Pasal 8 – 11                                       | 2-3     |
| BAB V                   | Bersekutu<br>Pasal 12  | 3       |
|                         | Kebaktian<br>Pasal 13 – 14   | 3       |
|                         | Sakramen<br>Pasal 15 – 26  | 3-5     |
|                         | Pembinaan<br>Pasal 27 – 29   | 6       |
|                         | Perkawinan<br>Pasal 30 – 38  | 6-7     |
|                         | Pemakaman<br>Pasal 39-42   | 8       |

|          |                                 |       |
|----------|---------------------------------|-------|
|          | Pendisiplinan                   |       |
|          | Pasal 43-45                     | 8-9   |
| BAB VI   | Bersaksi                        |       |
|          | Pasal 46 – 47                   | 9     |
| BAB VII  | Melayani                        |       |
|          | Pasal 48 – 49                   | 9     |
| BAGIAN C | JEMAAT, PEWILAYAHAN, DAN SINODE |       |
| BAB VIII | Jemaat dan Balai Pembinaan Iman |       |
|          | Pasal 50 – 53                   | 10    |
| BAB IX   | Pewilayahan                     |       |
|          | Pasal 54 – 55                   | 10-11 |
| BAB X    | Sinode                          |       |
|          | Pasal 56                        | 11    |
|          | Tugas dan Wewenang Sinode       |       |
|          | Pasal 57                        | 11    |
|          | Peserta Sinode                  |       |
|          | Pasal 58 – 59                   | 11-12 |
|          | Persidangan                     |       |
|          | Pasal 60                        | 12-13 |
|          | Pimpinan Sidang                 |       |
|          | Pasal 61                        | 13    |
|          | Keputusan                       |       |
|          | Pasal 62                        | 13-14 |
|          | Lembaga-Lembaga Sinodal         |       |
|          | Pasal 63                        | 14    |
|          | Sidang Lembaga-Lembaga Sinodal  |       |
|          | Pasal 64                        | 14    |
| BAGIAN D | JABATAN GEREJAWI                |       |
| BAB XI   | Jabatan Gerejawi                |       |
|          | Pasal 65 – 66                   | 15    |

|                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| BAB XII               | Penatua<br>Pasal 67 – 69  | 15-16                |
| BAB XIII              | Penginjil<br>Pasal 70 – 72  | 16-17                |
| BAB XIV               | Diaken<br>Pasal 73 – 75   | 17                   |
| BAB XV                | Pendeta<br>Pasal 76 – 80<br>Konven Pendeta<br>Pasal 81  | 17-19<br>19          |
| BAB XVI               | Bishop<br>Pasal 82<br>Syarat-Syarat Menjadi Bishop<br>Pasal 83  | 19<br>20             |
| BAGIAN E. KELEMBAGAAN |   |                      |
| BAB XVII              | Majelis Jemaat<br>Pasal 84 – 91<br>Tugas dan Wewenang Majelis Jemaat<br>Pasal 92<br>Rapat Jemaat dan Rapat Majelis Jemaat<br>Pasal 93 – 100 | 20-22<br>22<br>23-24 |
| BAB XVIII             | Majelis Wilayah<br>Pasal 101  | 24                   |
| BAB XIX               | Majelis Sinode (MS)<br>Pasal 102<br>Wewenang Majelis Sinode<br>Pasal 103<br>Keanggotaan<br>Pasal 104<br>Masa Pelayanan<br>Pasal 105         | 25<br>25<br>26<br>26 |

|         |                                     |       |
|---------|-------------------------------------|-------|
|         | Penggantian Antar Waktu             |       |
|         | Pasal 106                           | 26-27 |
|         | Majelis Sinode Harian (MSH)         |       |
|         | Pasal 107                           | 27    |
|         | Tugas Wewenang MSH                  |       |
|         | Pasal 108                           | 27    |
|         | Syarat-Syarat Menjadi MSH           |       |
|         | Pasal 109                           | 28-29 |
|         | Masa Pelayanan                      |       |
|         | Pasal 110                           | 29    |
|         | Penggantian Antar Waktu             |       |
|         | Pasal 111                           | 29    |
| BAB XX  | Majelis Pertimbangan (MP)           |       |
|         | Pasal 112                           | 30    |
|         | Tugas dan Wewenang MP               |       |
|         | Pasal 113                           | 30    |
|         | Keanggotaan                         |       |
|         | Pasal 114                           | 30-31 |
|         | Masa Pelayanan                      |       |
|         | Pasal 115                           | 31    |
|         | Penggantian antar waktu             |       |
|         | Pasal 116                           | 31    |
| BAB XXI | Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP) |       |
|         | Pasal 117                           | 31-32 |
|         | Tugas dan Wewenang BPP              |       |
|         | Pasal 118                           | 32    |
|         | Kenggotaan                          |       |
|         | Pasal 119                           | 32    |
|         | Masa Pelayanan                      |       |
|         | Pasal 120                           | 33    |
|         | Penggantian Antar Waktu             |       |
|         | Pasal 121                           | 33    |

|               |  |                   |
|---------------|--|-------------------|
| BAB XXII      | Lembaga Pelayanan<br>Pasal 122   | 33                |
| BAGIAN F      | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN   |                   |
| BAB XXIII     | Kepegawaian<br>Pasal 123 – 129<br>Penggajian<br>Pasal 130<br>Pensiun<br>Pasal 131              | 34-35<br>35<br>36 |
| BAGIAN G      | PERBENDAHARAAN   |                   |
| BAB XXIV      | Ketentuan Perbendaharaan<br>Pasal 132  | 36                |
| BAB XXV       | Pengaturan Perbendaharaan<br>Pasal 133 – 136   | 36-37             |
| BAGIAN H      | PENUTUP  |                   |
| BAB XXVI      | Ketentuan Perubahan dan Hal-hal Yang Belum Diatur<br>Dalam Tata Gereja ini.<br>Pasal 137 – 141 | 38                |
| BAB XXVII     | Ketentuan Hukum<br>Pasal 142 – 143   | 39                |
| BAB XXVIII    | Penutup<br>Pasal 144 – 145   | 39                |
| PENJELASAN    |  | 40-62             |
| STRUKTUR GKPB |  | 63-64             |

## MUKADIMAH

Sesungguhnya Allah, di dalam Yesus Kristus, telah memanggil setiap orang untuk keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Mereka yang percaya dijadikan-Nya bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Nya yang besar (1 Petrus 2:9), bahwa Allah telah menyatakan kasih dan keadilan-Nya yang begitu besar kepada seisi dunia, melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib, sebagai jalan penebusan atas segala dosa seisi dunia, sehingga maut tidak berkuasa lagi atas seluruh ciptaan Tuhan. Semua ini menjadi nyata dan dimeteraikan dalam kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Melalui kuasa Roh Kudus, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dalam kegelapan itu, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, serta masuk dalam persekutuan yang disebut Gereja, di mana Yesus Kristus adalah Kepalanya.

Gereja Kristen Protestan di Bali mengakui keberadaannya hanya karena anugerah Tuhan (*sola gratia*), melalui iman di dalam Yesus Kristus (*sola fide*) sebagaimana disaksikan oleh Alkitab sebagai satu-satunya dasar dari Firman Tuhan (*sola scriptura*).

Gereja Kristen Protestan di Bali adalah bagian dari Gereja yang Esa, Kudus dan Am, sehingga bersifat oikoumenis.

Peristiwa baptisan 12 orang Bali di sungai Yeh Poh, Untal-untal (Dalung), pada tanggal 11 November 1931, ditetapkan oleh Gereja Kristen Protestan di Bali sebagai hari jadinya. Gereja Kristen Protestan di Bali adalah Badan Hukum Keagamaan berdasarkan Koninklijk Besluit (Surat Keputusan Raja) Nomor 80 tanggal 29 Mei 1925 dimuat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) Nomor 156 Tahun 1927 juncto Surat Keputusan Zending Consulaat Nomor 8, tanggal 11 Agustus 1949, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 214 Tahun 1949, dan Surat Keputusan tersebut telah mendapat pembaharuan kembali sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 150 tanggal 2 Juli 1988.

Atas dasar iman dan fakta sejarah di atas, Gereja Kristen Protestan di Bali menetapkan Tata Gereja sebagai berikut.



## **BAGIAN A NAMA, HAKIKAT, DAN ASAS GEREJA**

### **BAB I Nama, Maksud, Tujuan, Tempat, Kedudukan, dan Logo**

#### **Pasal 1**

Gereja ini bernama Gereja Kristen Protestan di Bali, disingkat GKPB, disebut juga Gereja Bali.

#### **Pasal 2**

- 1) Maksud didirikannya GKPB adalah melaksanakan tri panggilan gereja.
- 2) Tujuan didirikannya GKPB adalah terlaksananya visi dan misi GKPB.

#### **Pasal 3**

GKPB berkedudukan di Bali dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh dunia.

#### **Pasal 4**

Logo GKPB berbentuk oval telur yang melambangkan harapan akan kehidupan dengan unsur-unsur: perahu dengan kepala ikan, salib menari, 10 perintah Tuhan, burung, dan bunga teratai yang mencerminkan Matius 6:25-34.

### **BAB II Hakikat dan Bentuk Gereja**

#### **Pasal 5**

GKPB adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk percaya kepada Yesus Kristus dan diutus untuk memberitakan Injil terutama dalam masyarakat yang ada di Bali.

#### Pasal 6

- 1) GKPB berdiri sendiri, berbentuk persekutuan dan kesatuan jemaat-jemaat-Nya dan secara kelembagaan menganut sistem presbiterial-sinodal.
- 2) Sebagai gereja yang berdiri sendiri, GKPB menjalin hubungan dengan gereja lain dalam rangka perwujudan persekutuan gereja-gereja dalam wadah yang sama-sama mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.

### **BAB III**

#### **Asas Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara**

#### Pasal 7

Dalam terang pengakuan keyakinan seperti tersebut pada mukadimah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, GKPB berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

### **BAGIAN B**

#### **TUGAS PANGGILAN GEREJA**

### **BAB IV**

#### **Tugas Gereja**

#### Pasal 8

GKPB melaksanakan Tri Panggilan Gereja, yakni: bersekutu, bersaksi dan melayani.

#### Pasal 9

Bersekutu adalah membangun kehidupan saling mengasihi antar warga jemaat dan antara jemaat dengan Kristus.

#### Pasal 10

Bersaksi adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah, yakni karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus.

#### Pasal 11

Melayani adalah mewujudkan pelayanan kasih terhadap sesama manusia seutuhnya, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi dunia ini.

### **BAB V Bersekutu**

#### Pasal 12

Sebagai wujud persekutuan, GKPB menyelenggarakan kebaktian/ibadah, sakramen dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

### **Kebaktian**

#### Pasal 13

Bentuk-bentuk Kebaktian, yaitu:

- 1) Kebaktian Hari Minggu
- 2) Kebaktian Sakramen.
- 3) Kebaktian Hari Raya Kristen dan Gerejawi.
- 4) Kebaktian Hari Besar Nasional.
- 5) Kebaktian lainnya.

#### Pasal 14

Pelayanan Kebaktian Hari Minggu, Sakramen, Hari Raya Kristen, Hari Raya Gerejawi, Hari Besar Nasional, dan kebaktian lainnya dilakukan sesuai dengan liturgi kebaktian yang ditetapkan oleh GKPB dan/atau liturgi yang disediakan secara ekumenis.

### **Sakramen**

#### Pasal 15

Sakramen adalah tanda untuk memeteraikan perjanjian Allah dengan orang-orang yang dipilih-Nya.

#### Pasal 16

Kebaktian Sakramen terdiri atas:

- 1) Sakramen Baptisan Kudus
- 2) Sakramen Perjamuan Kudus

#### Pasal 17

Kebaktian sakramen harus dilayani oleh yang berjabatan Gerejawi Bishop atau Pendeta.

#### Pasal 18

Sakramen Baptisan kudus adalah tanda untuk memeteraikan bahwa Allah telah membebaskan dari kuasa dosa orang-orang yang dipilih-Nya serta menerima mereka menjadi anggota umat-Nya.

#### Pasal 19

- 1) Pelayanan Baptisan Kudus dilaksanakan di dalam nama Allah Tritunggal: Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam suatu kebaktian jemaat dengan percikan air.
- 2) GKPB menerima dan mengakui baptisan yang dilakukan oleh gereja lain.
- 3) Warga GKPB yang pernah meninggalkan iman Kristen, kemudian kembali mengakui iman Kristen, maka baplisannya ditetapkan dan diteguhkan kembali.

#### Pasal 20

Baptisan Kudus dapat dilayankan kepada:

- 1) Anak kandung atau anak angkat anggota jemaat.
- 2) Anak-anak bukan anak kandung atau bukan anak angkat, berdasarkan kepercayaan, janji, dan tanggung jawab anggota jemaat selaku wali anak itu.
- 3) Orang dewasa yang telah mengaku iman Kristennya di hadapan Allah dan Jemaat-Nya.

#### Pasal 21

Pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa dapat dilakukan setelah yang bersangkutan menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan wajib mengikuti pembinaan iman Kristen/katekisasi.

#### Pasal 22

Anak-anak yang sudah dibaptis wajib mengaku percaya (sidi) setelah yang bersangkutan mengikuti katekisasi sesuai dengan materi pembinaan iman yang ditetapkan GKPB.

#### Pasal 23

Sakramen Perjamuan Kudus adalah tindakan untuk memperingati, menghayati, dan memberitakan kematian Kristus di kayu salib sebagai karya Allah menghapus dosa dan menyelamatkan dunia.

#### Pasal 24

Kebaktian dan Pelayanan sakramen Perjamuan Kudus dilaksanakan dengan memakai elemen Perjamuan Kudus sesuai dengan prinsip-prinsip dan arti persekutuan dalam Perjamuan Kudus. Bahan-bahan yang dipakai untuk menjalankan Perjamuan Kudus adalah roti dan anggur. Dalam keadaan tertentu dapat dipergunakan bahan lain.

#### Pasal 25

- 1) Kebaktian Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- 2) Kebaktian dan Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus diikuti oleh warga yang sudah menerima Sakramen Baptis Kudus dengan batas usia minimal 7 tahun.

#### Pasal 26

Sakramen Perjamuan Kudus dilaksanakan dalam suatu kebaktian. Bagi yang berhak mendapatkan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus tetapi berhalangan hadir karena sebab-sebab tertentu, maka Perjamuan Kudus dapat dilayankan di tempat masing-masing.

## **Pembinaan**

### **Pasal 27**

Pembinaan adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh GKPB untuk mengarahkan segenap warganya, sehingga mereka bertumbuh menjadi dewasa dalam iman.

### **Pasal 28**

Pembinaan merupakan tanggung jawab GKPB sebagai lembaga, dan segenap anggota gereja, baik secara berkelompok maupun secara perorangan yang dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pengajaran.

### **Pasal 29**

Pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pengajaran meliputi: kebaktian, katekisasi, pemantapan iman, dan pengembalaan.

## **Perkawinan**

### **Pasal 30**

Perkawinan Kristen adalah persekutuan atas dasar saling mencintai dan mengasihi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selaku suami istri yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana dinyatakan oleh firman-Nya di dalam Alkitab.

### **Pasal 31**

Dasar hukum perkawinan adalah:

- 1) Alkitab
- 2) Peraturan-peraturan GKPB
- 3) Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya

### **Pasal 32**

Perkawinan didahului dengan penetapan pertunangan. Penetapan perkawinan diumumkan kepada jemaat sekurang-kurangnya 2

(dua) kali berturut-turut dalam kebaktian Minggu menjelang perkawinan dilangsungkan, kecuali ada pertimbangan khusus.

#### Pasal 33

Pengesahan perkawinan dilakukan oleh Pendeta dalam suatu kebaktian penetapan dan disaksikan oleh para saksi.

#### Pasal 34

Perkawinan wajib didaftarkan di Catatan Sipil oleh yang bersangkutan dan diadministrasikan oleh Majelis Jemaat.

#### Pasal 35

GKPB hanya dapat menetapkan, memberkati perkawinan dan tidak memutuskan perceraian.

#### Pasal 36

GKPB dapat menerima putusan perceraian pengadilan.

#### Pasal 37

- 1) GKPB dapat memberkati perkawinan, yang salah seorang di antaranya tidak beragama Kristen, atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan.
- 2) GKPB dapat memberkati perkawinan orang asing atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan serta melengkapi syarat-syarat dan peraturan yang berlaku.
- 3) GKPB dapat menerima pelimpahan dan melimpahkan secara tertulis pelayanan perkawinan, baik antar Jemaat GKPB maupun gereja lainnya yang se-asas.

#### Pasal 38

GKPB mengakui perkawinan seseorang, apabila perkawinan dimaksud sudah sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sebelum yang bersangkutan menjadi Kristen.

## **Pemakaman**

### **Pasal 39**

Warga GKPb yang meninggal dunia berhak mendapat pelayanan pemakaman atau kremasi secara agama Kristen.

### **Pasal 40**

Majelis Jemaat mengatur segala persiapan pelayanan pemakaman atau kremasi dan kebaktian penghiburan sesuai kebiasaan jemaat setempat

### **Pasal 41**

GKPb dapat melayani pemakaman atau kremasi orang bukan warga GKPb secara agama Kristen, atas permintaan tertulis dari yang bertanggung jawab dan berkepentingan.

### **Pasal 42**

Majelis Sinode dapat mengatur segala persiapan pelayanan pemakaman atau kremasi tersebut dalam Pasal 39 dan 40 manakala karena sebab-sebab tertentu Majelis Jemaat tidak dapat melakukan.

## **Pendisiplinan**

### **Pasal 43**

Pendisiplinan adalah langkah-langkah pastoral yang dilakukan oleh GKPb terhadap warga atas pelanggaran dogma, etika, atau peraturan GKPb.

### **Pasal 44**

Bentuk-bentuk pendisiplinan gerejawi antara lain:

- 1) Larangan untuk melayani kegiatan gerejawi.
- 2) Diberhentikan sementara dari jabatan gerejawi
- 3) Dicabut jabatan gerejawinya.
- 4) Diberhentikan dari jabatan-jabatan organisasi GKPb.
- 5) Dikeluarkan dari keanggotaan GKPb.

#### Pasal 45

Pendisiplinan dijatuhkan oleh:

- 1) Majelis Jemaat terhadap anggota jemaatnya.
- 2) Bishop terhadap pejabat gerejawi penatua, penginjil, dan diaken.
- 3) MSL terhadap pejabat gerejawi Pendeta.
- 4) Sinode terhadap Bishop dan MSL

### **BAB VI Bersaksi**

#### Pasal 46

Bersaksi merupakan tugas dan tanggung jawab GKPb selaku lembaga dan selaku warga, baik secara persekutuan maupun perorangan.

#### Pasal 47

Bersaksi dapat diwujudkan dengan

- 1) Melakukan pemberitaan Injil secara langsung.
- 2) Berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Sikap hidup berdasarkan iman Kristen dan etika Kristen.

### **BAB VII Melayani**

#### Pasal 48

Melayani merupakan tugas dan tanggung jawab GKPb baik selaku lembaga maupun warga/perorangan

#### Pasal 49

Melayani dapat diwujudkan dengan perkataan dan perbuatan nyata, baik secara rohaniyah maupun jasmaniah.

**BAGIAN C**  
**JEMAAT, PEWILAYAHAN, DAN SINODE**

**BAB VIII**  
**Jemaat dan Balai Pembinaan Iman**

Pasal 50

Jemaat adalah orang-orang percaya yang tergabung dalam suatu persekutuan yang ditetapkan oleh GKPB.

Pasal 51

Suatu persekutuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 di atas, dapat menjadi satu jemaat jika persekutuan itu terdiri atas sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kepala keluarga dan atau sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) orang anggota sidi.

Pasal 52

Persekutuan yang belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 51 di atas, dapat ditetapkan menjadi Balai Pembinaan Iman.

Pasal 53

Yang dapat didaftar sebagai anggota jemaat adalah orang-orang yang telah menyatakan dirinya orang Kristen dan dibaptis, anak-anak mereka dan orang-orang pindahan dari jemaat atau gereja lain dengan membawa surat atestasi atau bukti lainnya.

**BAB IX**  
**Pewilayahan**

Pasal 54

Seluruh jemaat GKPB dibagi menjadi wilayah yang diatur dan diputuskan oleh Sinode berdasarkan perimbangan jumlah jemaat.

#### Pasal 55

Setiap wilayah membentuk Majelis Wilayah dan ditetapkan oleh Majelis Sinode untuk mengatur kegiatan pelayanan sinode di wilayahnya.

### **BAB X Sinode**

#### Pasal 56

Sinode adalah persidangan yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan-keputusan di GKPB.

#### **Tugas dan Wewenang Sinode**

#### Pasal 57

- 1) Mengesahkan tata Gereja.
- 2) Menerima atau menolak pertanggungjawaban MSH, Majelis Sinode (MS), Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP), dan Majelis Pertimbangan (MP).
- 3) Menetapkan Garis-Garis Besar Pelayanan Gereja.
- 4) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan MSH, anggota MS, BPP dan MP.
- 5) Menyelesaikan masalah-masalah gerejawi yang tidak dapat diselesaikan dalam sidang Majelis Sinode Lengkap (MSL).

#### **Peserta Sinode**

#### Pasal 58

- 1) Peserta sinode terdiri atas:
  - 1.1. Utusan.
  - 1.2. Undangan.
  - 1.3. Peninjau.

- 2) Utusan terdiri atas:
  - 2.1. Wakil-wakil jemaat
  - 2.2. Para Pendeta GKPB yang melayani jemaat, BPI, lembaga dan unit pelayanan GKPB
  - 2.3. MSH, MS, BPP, dan MP GKPB.
  - 2.4. Jumlah wakil tiap jemaat ditentukan berdasarkan jumlah anggota sidi di jemaat masing-masing yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan MS GKPB.
- 3) Undangan ialah:
  - 3.1 Bishop Emeritus dan Pendeta Emeritus GKPB.
  - 3.2 Pendeta GKPB yang melayani di luar GKPB dan tugas belajar.
  - 3.3 Vikaris yang melayani Jemaat/BPI GKPB.
  - 3.4 Ketua Pengurus Kategorial Sinodal atau yang mewakili.
  - 3.5 Pejabat di lembaga GKPB setara Kepala Departemen dan Pimpinan Lembaga.
  - 3.6 Direksi Perseroan, Pengurus Harian Yayasan, atau Pengelola Harian Lembaga Berbadan Hukum lainnya.
  - 3.7 Undangan lainnya yang ditetapkan dan diatur oleh MSH.
- 4) Peninjau ialah:

Semua wakil yang diutus oleh tiap gereja dan lembaga mitra.

#### Pasal 59

- 1) Peserta Sinode berstatus utusan mempunyai hak bicara dan hak suara.
- 2) Peserta Sinode berstatus undangan dan peninjau hanya mempunyai hak bicara.

#### Persidangan

#### Pasal 60

- 1) Sinode diadakan sekali tiap 2 (dua) tahun.
- 2) Sinode dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.
- 3) Sinode dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) peserta utusan yang seharusnya hadir dan atau 2/3 (dua pertiga) dari jumlah jemaat.

- 4) Sinode istimewa dapat diadakan berdasarkan pertimbangan khusus dan keadaan luar biasa dengan ketentuan:
  - 4.1 Permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah jemaat atau
  - 4.2 Permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota MS.
- 5) Sinode diselenggarakan berdasarkan peraturan persidangan.
- 6) Pemilihan (Pejabat/Personalialia) Lembaga-lembaga Sinode: Majelis Sinode Harian (MSH), Majelis Sinode (MS), Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP) dan Majelis Pertimbangan (MP) dilaksanakan berdasarkan peraturan persidangan.
- 7) Selama tidak bersidang, sinode diwakili oleh MSH, MS, BPP dan MP sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

### **Pimpinan Sinode**

#### **Pasal 61**

- 1) Sinode dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang disebut Presidium, terdiri atas tiga orang yang dipilih dalam sinode dari antara peserta.
- 2) Sebelum Presidium terbentuk Sinode dipimpin oleh salah seorang Anggota MS yang ditetapkan MS dalam Sidang MSL.
- 3) Untuk melancarkan persidangan, Pimpinan Sidang didampingi oleh Sekretaris Umum MSH.

### **Keputusan**

#### **Pasal 62**

- 1) Pengambilan putusan diutamakan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 2) Jikalau musyawarah mufakat tidak tercapai, maka putusan diambil dengan pemungutan suara.
- 3) Pengambilan putusan yang menyangkut orang diambil dengan pemungutan suara.
- 4) Jika dalam pemungutan suara terjadi suara yang seimbang, maka pemungutan suara diulang sekali lagi.

- 5) Jika pemungutan suara ulangan ini masih terjadi suara yang seimbang, maka putusan diambil dengan mengundi yang didahului dengan doa.

### **Lembaga-Lembaga Sinodal**

#### **Pasal 63**

- 1) Lembaga-lembaga sinodal adalah badan yang dipilih dan dibentuk oleh sinode untuk menjabarkan dan melaksanakan ketetapan sinode.
- 2) Lembaga Sinodal terdiri dari: Majelis Sinode (MS), majelis Sinode Harian (MSH), Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP) dan Majelis Pertimbangan (MP).

### **Sidang Lembaga-Lembaga Sinodal**

#### **Pasal 64**

- 1) Sidang Majelis Sinode (MS)/Majelis Sinode Harian (MSH), Majelis Pertimbangan (MP) dan Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP) disebut sidang Majelis Sinode Lengkap.
- 2) Dalam sidang Majelis Sinode Lengkap, dilakukan koordinasi, evaluasi dan pengambilan keputusan.
- 3) Sidang Majelis Sinode Lengkap dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atas undangan MSH.
- 4) Sidang itu sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah seorang anggota MS.
- 5) Rapat MSH bersama staf sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- 6) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Tata Gereja ini.
- 7) Putusan MSL yang dituangkan dalam Keputusan MSH bersifat mengikat, berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan

**BAGIAN D**  
**JABATAN GEREJAWI**

**BAB XI**  
**Jabatan Gerejawi**

Pasal 65

- 1) Jabatan gerejawi adalah jabatan khusus yang diberikan kepada warga jemaat melalui penahbisan dalam kebaktian khusus.
- 2) Jenis-jenis jabatan gerejawi yaitu:
  - 2.1 Penatua
  - 2.2 Peningjil
  - 2.3 Diaken
  - 2.4 Pendeta
  - 2.5 Bishop

Pasal 66

- 1) Jabatan gerejawi Pendeta berakhir karena:
  - 1.1. Permintaan sendiri.
  - 1.2. Pendisiplinan
  - 1.3. Berhalangan tetap
- 2) Jabatan gerejawi penatua, peningjil, diaken, dan Bishop berakhir karena:
  - 2.1. Permintaan sendiri.
  - 2.2. Pendisiplinan
  - 2.3. Berhalangan tetap
  - 2.4. Berakhirnya masa periode pelayanan.

**BAB XII**  
**Penatua**

Pasal 67

- 1) Penatua adalah jabatan gerejawi yang ditetapkan secara khusus untuk mengupayakan terselenggaranya tugas persekutuan di jemaat.
- 2) Penatua dipilih dari dan oleh anggota jemaat yang sudah sidi.

- 3) Seorang anggota jemaat dapat dipilih menjadi Penatua bila sudah sidi atau baptis dewasa, tidak sedang menjalani pendisiplinan gerejawi, telah menjadi anggota jemaat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

#### Pasal 68

Seorang penatua patut mempunyai pengetahuan Alkitab yang memadai, sifat keteladanan yang saleh, setia, dan taat pada panggilan Yesus Kristus.

#### Pasal 69

Penatua ditahbiskan dalam suatu kebaktian khusus oleh Bishop. Dalam hal Bishop berhalangan, penahbisan dapat dilayani oleh seorang Pendeta yang ditunjuk oleh Bishop.

### **BAB XIII** **Penginjil**

#### Pasal 70

- 1) Penginjil adalah jabatan gerejawi yang ditetapkan secara khusus untuk mengupayakan terselenggaranya tugas pemberitaan Injil.
- 2) Penginjil dipilih dari dan oleh anggota jemaat yang sudah sidi.
- 3) Seorang anggota jemaat dapat dipilih menjadi Penginjil bila sudah sidi atau baptis dewasa, tidak sedang menjalani pendisiplinan gerejawi, telah menjadi anggota jemaat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

#### Pasal 71

Seorang penginjil patut memiliki pengetahuan Alkitab yang memadai dan mampu mengkomunikasikannya pada orang lain dalam perkataan dan perbuatan.

#### Pasal 72

Penginjil ditahbiskan dalam suatu kebaktian khusus oleh Bishop. Dalam hal Bishop berhalangan, penahbisan dapat dilayani oleh seorang Pendeta yang ditunjuk oleh Bishop.

### **BAB XIV**

#### **Diaken**

#### Pasal 73

- 1) Diaken adalah jabatan gerejawi yang ditetapkan secara khusus untuk mengupayakan terselenggaranya tugas pelayanan kasih.
- 2) Diaken dipilih dari dan oleh anggota jemaat yang sudah sidi.
- 3) Seorang anggota jemaat dapat dipilih menjadi diaken bila sudah sidi atau baptis dewasa, tidak sedang menjalani pendisiplinan gerejawi, telah menjadi anggota jemaat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

#### Pasal 74

Seorang diaken patut memiliki pengetahuan Alkitab yang memadai, memiliki kesetiaan dan ketrampilan dalam mengatur perbendaharaan jemaat, memiliki kepekaan dan solidaritas yang tinggi terhadap orang yang memerlukan

#### Pasal 75

Diaken ditahbiskan dalam suatu kebaktian khusus oleh Bishop. Dalam hal Bishop berhalangan, penahbisan dapat dilayani oleh seorang Pendeta yang ditunjuk oleh Bishop.

### **BAB XV**

#### **Pendeta**

#### Pasal 76

- 1) Pendeta adalah jabatan gerejawi yang ditetapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pelayanan firman, sakramen, pastoral, dan pelayanan-pelayanan gerejawi lainnya.

- 2) Seseorang dapat ditahbiskan ke dalam jabatan Pendeta setelah melaksanakan masa vikariat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

#### Pasal 77

- 1) Vikaris adalah calon Pendeta yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi Pendeta.
- 2) Seorang anggota jemaat dapat menjadi vikaris setelah menamatkan studi teologia minimal setara sarjana dengan indeks prestasi minimal 3.00 di sekolah teologia yang diakui GKPB, terakreditasi sangat baik, dan direkomendasi oleh MSL.
- 3) Vikaris ditempatkan oleh Majelis Sinode Harian (MSH) dan kegiatannya di bawah bimbingan Pendeta jemaat atau yang ditugaskan oleh MSH
- 4) Seorang vikaris dapat ditahbiskan menjadi Pendeta setelah lulus ujian kevikarian tulis dan lisan oleh tim khusus di awal maupun akhir, menjalani masa vikariat dengan setia, mempunyai sifat keteladanan yang saleh, solidaritas yang tinggi terhadap orang yang memerlukan, memahami perkembangan masyarakat terkini, dan secara tertulis bersedia menaati Tata Gereja, Liturgia, dan peraturan-peraturan GKPB.

#### Pasal 78

Pendeta dari gereja lain dapat diterima di GKPB apabila:

- 1) Berasal dari gereja yang mempunyai pengakuan dan dasar teologi yang sama dengan GKPB.
- 2) Menjalani masa orientasi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun
- 3) Menerima dan menaati Tata Gereja, Liturgia dan Peraturan-Peraturan GKPB dengan pernyataan tertulis.

#### Pasal 79

- 1) Penempatan pendeta dan vikaris diatur oleh Majelis Sinode Harian dengan memperhatikan semua pihak yang bersangkutan.
- 2) Mutasi bagi seorang Pendeta dalam suatu pelayanan dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun, kecuali ada

pertimbangan-pertimbangan khusus yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Harian secara tertulis dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan jemaat yang bersangkutan.

- 3) Perpanjangan masa pelayanan seorang pendeta di suatu tempat pelayanan tertentu maksimum 4 (empat) tahun.

#### Pasal 80

Pendeta yang sudah pensiun disebut Pendeta Emeritus/Emerita ditandai dengan Ibadah Emeritasi.

### **Konven Pendeta**

#### Pasal 81

1. Konven Pendeta adalah wadah rapat para Pendeta GKPB.
2. Peserta Konven Pendeta adalah para Pendeta GKPB baik aktif maupun emeritus.
3. Tugas Konven Pendeta adalah menggumuli masalah-masalah pastoral, pelayanan, dan teologia di GKPB.
4. Konven Pendeta diadakan sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
5. Konven Pendeta dipimpin oleh Bishop.
6. Dalam hal Bishop berhalangan maka rapat dipimpin oleh Pendeta yang ditunjuk Bishop.

### **BAB XVI**

#### **Bishop**

#### Pasal 82

- 1) Bishop adalah jabatan gerejawi yang ditahbiskan dan ditetapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pastoral khususnya bagi para pejabat gerejawi.
- 2) Bishop melaksanakan penahbisan, pengangkatan, pencabutan, pendisiplinan pejabat-pejabat gerejawi
- 3) Bishop berkewajiban menahbiskan Ketua Sinode terpilih ke dalam jabatan Bishop.

- 4) Penahbisan ke dalam jabatan Bishop dilaksanakan dalam sebuah kebaktian khusus.
- 5) Dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan, Majelis Sinode dapat menunjuk salah seorang Pendeta untuk melaksanakan penahbisan tersebut.
- 6) Masa jabatan Bishop berakhir pada saat penahbisan Ketua Sinode terpilih ke dalam jabatan Bishop atau sesuai Pasal 66 Ayat 2.

### **Syarat-Syarat Menjadi Bishop**

#### **Pasal 83**

- 1) Seorang Pendeta yang menjadi panutan dalam hidup bergereja dan bermasyarakat.
- 2) Sehat jasmani, rohani dan mental
- 3) Berstatus pegawai tetap GKPB.
- 4) Mempunyai masa pengabdian di lingkungan GKPB sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.
- 5) Pernah melayani sebagai kepala departemen atau ketua wilayah atau sekretaris/bendahara Sinode di lingkungan GKPB.
- 6) Tidak sedang menjalani pendisiplinan gerejawi dan atau setelah masa pendisiplinannya sudah melewati 8 tahun sejak ditetapkan.

## **BAGIAN E KELEMBAGAAN**

### **BAB XVII Majelis Jemaat**

#### **Pasal 84**

Majelis Jemaat adalah badan yang dilantik oleh MSH atau pendeta yang ditugaskan oleh MSH untuk mengurus dan melayani suatu jemaat.

#### Pasal 85

Jumlah anggota Majelis Jemaat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sedapat mungkin ada unsur perempuan dan unsur pemuda/pemudi yang sudah sisi.

#### Pasal 86

- 1) Majelis Jemaat terdiri atas, penatua, penginjil, diaken, dan pendeta sesuai Pasal 65 Ayat 2.1 sampai 2.4.
- 2) Dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan ke luar jemaat, Majelis Jemaat Harian sesuai Pasal 88 berkoordinasi dengan Majelis Sinode Harian

#### Pasal 87

- 1) Majelis Jemaat diketuai oleh Pendeta.
- 2) Dalam hal Ayat 1) di atas tidak memungkinkan, maka badan tersebut boleh diketuai oleh seorang anggota yang lain dari majelis itu.
- 3) Jika dalam suatu Majelis Jemaat terdapat dua orang Pendeta, maka yang lebih muda atau yang ditempatkan belakangan dengan sendirinya menjadi wakil ketua.

#### Pasal 88

Untuk melancarkan pelayanan Majelis Jemaat, maka badan ini dapat memilih sekurang-kurangnya seorang wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.

#### Pasal 89

Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara disebut Majelis Jemaat Harian. Majelis Jemaat Harian mewakili jemaat baik ke dalam maupun ke luar

#### Pasal 90

- 1) Masa pelayanan Majelis Jemaat adalah 4 (empat) tahun.
- 2) Seorang dapat menduduki jabatan sebagai Majelis Jemaat maksimal 2 (dua) kali masa pelayanan secara berturut-turut.

- 3) Pada jemaat yang anggotanya kurang dari 12 KK atau 22 anggota jemaat sisi maka dapat dipilih kembali.

#### Pasal 91

- 1) Jika terjadi penggantian antar waktu dalam keanggotaan Majelis Jemaat karena jabatan Majelis Jemaat berakhir sesuai Pasal 66 Ayat 2), maka penggantian majelis tersebut diisi oleh calon yang mendapat suara terbanyak berikutnya.
- 2) Jika tidak ada calon yang demikian, maka dilakukan pemilihan kembali.
- 3) Masa pelayanan pengganti antar waktu berakhir bersama-sama dengan masa pelayanan Majelis Jemaat yang bersangkutan.

### **Tugas dan Wewenang Majelis Jemaat**

#### Pasal 92

- 1) Tugas Majelis Jemaat diatur dalam uraian tugas dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di GKPB.
- 2) Majelis Jemaat bertugas untuk mengajukan rancangan program jemaat dan anggarannya dalam rapat jemaat untuk ditetapkan menjadi program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja jemaat.
- 3) Untuk melancarkan pelayanan jemaat, maka Majelis Jemaat dapat membentuk lembaga pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat.
- 4) Majelis Jemaat wajib memberikan masukan kepada Majelis Sinode untuk pertumbuhan gereja
- 5) Majelis jemaat bertanggung jawab kepada jemaat dalam rapat jemaat.
- 6) Majelis jemaat bertanggung jawab atas nama jemaat kepada Majelis Sinode Harian berdasarkan atas keputusan rapat jemaat atau rapat majelis jemaat.

## **Rapat Jemaat dan Rapat Majelis Jemaat**

### **Pasal 93**

Rapat jemaat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang dihadiri oleh anggota sisi jemaat.

### **Pasal 94**

Rapat jemaat dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat atau Wakil Ketua Majelis Jemaat.

### **Pasal 95**

- 1) Rapat jemaat baik secara daring atau luring sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari anggota sisi.
- 2) Apabila belum memenuhi ketentuan Ayat 1) di atas (belum kuorum), atas kesepakatan bersama, perlu menunggu dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Rapat yang diselenggarakan setelah menunggu dalam jangka waktu tertentu adalah sah.

### **Pasal 96**

Rapat jemaat istimewa dapat diselenggarakan berdasar pertimbangan khusus dan darurat serta bisa dilakukan secara daring/luring atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota sisi jemaat.

### **Pasal 97**

Rapat jemaat membahas dan mengesahkan laporan pelayanan Majelis Jemaat, menetapkan program kerja beserta anggarannya dalam tahun berjalan serta menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Jemaat.

### **Pasal 98**

Majelis Jemaat mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 99

Rapat Majelis Jemaat membahas dan memutuskan pelaksanaan program pelayanan beserta anggaran tahun berjalan, menerima laporan pelayanan Majelis Jemaat Harian tahun lalu, memutuskan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Jemaat Harian serta menerima laporan pelayanan lembaga-lembaga pelayanan yang ada di jemaat.

#### Pasal 100

Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Pasal 62 Tata Gereja ini.

### **BAB XVIII** **Majelis Wilayah**

#### Pasal 101

- 1) Majelis Wilayah dipilih dari antara Majelis Jemaat Harian Gereja di wilayah yang ditetapkan Sinode
- 2) Majelis Wilayah bertugas untuk mengkoordinasikan, membangun, mengembangkan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan serta kegiatan jemaat di wilayah yang bersangkutan.
- 3) Ketua (Pendeta), Sekretaris dan Bendahara Majelis Wilayah dipilih dari antara Majelis Jemaat Harian Gereja yang melayani di wilayah yang bersangkutan
- 4) Majelis Wilayah dilantik oleh Majelis Sinode Harian pada suatu kebaktian Minggu yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Harian
- 5) Masa pelayanan Majelis Wilayah adalah 4 (empat) tahun.
- 6) Ketua Majelis Wilayah menjadi utusan wilayah dalam sidang MSL.

## **BAB XIX**

### **Majelis Sinode (MS)**

#### Pasal 102

Majelis Sinode adalah badan yang dibentuk oleh sinode untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan sinode.

#### **Wewenang Majelis Sinode**

#### Pasal 103

- 1) Mengajukan rancangan Garis-Garis Besar Pelayanan Gereja kepada sinode.
- 2) Menetapkan pelaksanaan Garis-Garis Besar Pelayanan GKPB
- 3) Menetapkan Program Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan Belanjanya sesuai Garis-Garis Besar Pelayanan GKPB.
- 4) Mengajukan hasil peninjauan Tata Gereja kepada sinode.
- 5) Menetapkan peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Tata Gereja.
- 6) Menetapkan tentang tidak berlakunya lagi peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan.
- 7) Menetapkan pengangkatan, pemberhentian/pemensiunan, pemindahan, dan pendisiplinan pegawai tetap GKPB.
- 8) Memberikan pertanggungjawaban atas segala tugasnya kepada sinode.
- 9) Menjalankan dan mengembangkan penyelenggaraan, pengorganisasian gereja sesuai dengan bentuk kelembagaan dan struktur GKPB.
- 10) Memberdayakan dan menggali sumber daya-sumber daya gereja dan mengelola harta milik gereja sesuai dengan peraturan dan ketentuan GKPB.
- 11) Membina, menjaga, dan mengembangkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKPB.
- 12) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-Garis Besar Pelayanan GKPB, program kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja GKPB, Tata Gereja, peraturan dan ketentuan Tata Gereja.

## **Keanggotaan**

### **Pasal 104**

- 1) Keanggotaan MS berjumlah 19 (sembilan belas) orang.
- 2) Susunan keanggotaan MS adalah:
  - 2.1 Seorang ketua/Bishop.
  - 2.2 Seorang sekretaris umum.
  - 2.3 Seorang bendahara.
  - 2.4 16 (enam belas) orang anggota terdiri atas: 8 ketua wilayah dan 8 orang dipilih dalam sidang sinode.
- 3) Syarat-syarat untuk anggota MS yang dipilih di sidang (sinode) adalah:
  - 3.1 Menjadi panutan dalam hidup bergereja.
  - 3.2 Telah menjadi anggota sisi jemaat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
  - 3.3 Pernah menjadi Majelis Jemaat.
- 4) Seseorang yang menjabat keanggotaan MS terpilih sesuai Ayat 3) di atas tidak diperkenankan merangkap jabatan struktural di GKPB dan Majelis Jemaat.

## **Masa Pelayanan**

### **Pasal 105**

- 1) Masa pelayanan MS adalah 4 (empat) tahun
- 2) Tiap anggota MS hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa pelayanan berturut-turut

## **Penggantian Antar Waktu**

### **Pasal 106**

- 1) Jikalau terjadi penggantian antar waktu dalam keanggotaan MS, maka penggantian antar waktu itu diisi oleh calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan.
- 2) Jika calon seperti yang dimaksud pada Ayat 1) tidak ada, maka penggantian antar waktu tersebut dipilih dari calon anggota MS keputusan Sidang Sinode pemilihan terakhir.

- 3) Masa pelayanan penggantian antar waktu itu berakhir bersamaan dengan pelayanan MS.

### **Majelis Sinode Harian (MSH)**

#### Pasal 107

- 1) Majelis Sinode Harian (MSH) terdiri atas Ketua, Sekretaris Umum, dan Bendahara.
- 2) Para pejabat MSH adalah pejabat yang berstatus penuh waktu.

### **Tugas dan Wewenang MSH**

#### Pasal 108

- 1) Mewakili GKPb baik di luar maupun di dalam pengadilan.
- 2) Mengajukan rancangan, penjabaran, dan melaksanakan Garis-Garis Besar Pelayanan GKPb.
- 3) Mengundang, menyelenggarakan sidang, dan menandatangani keputusan-keputusan MS.
- 4) Menyampaikan hasil peninjauan Tata Gereja dalam Sidang MSL.
- 5) Mengajukan rancangan peraturan-peraturan GKPb kepada MS untuk disahkan.
- 6) Mengusulkan perubahan dan pencabutan peraturan-peraturan di lingkungan GKPb kepada MS dalam sidang MSL.
- 7) Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, pemensiunan dan sanksi pegawai-pegawai tetap GKPb sesuai dengan peraturan kepegawaian GKPb kepada MS dalam sidang MSL.
- 8) Melaksanakan pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, pemensiunan dan sanksi pegawai-pegawai tetap GKPb sesuai dengan keputusan MS dalam sidang MSL.
- 9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja GKPb kepada MS.
- 10) Mengangkat dan memberhentikan Kepala Departemen dan Pimpinan Lembaga Khusus GKPb yang disahkan dan ditetapkan dalam sidang MSL.

## Syarat-Syarat Menjadi MSH

### Pasal 109

- 1) Ketua Majelis Sinode Harian adalah Ketua Sinode yang berjabatan Bishop sesuai Pasal 82.
- 2) Sekretaris Umum:
  - 2.1 Seorang Pendeta yang menjadi panutan dalam hidup bergereja
  - 2.2 Sehat jasmani, rohani dan mental.
  - 2.3 Berstatus pegawai tetap GKPB.
  - 2.4 Mempunyai masa pengabdian di lingkungan GKPB sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun.
  - 2.5 Pernah melayani minimal sebagai kepala departemen atau ketua wilayah di lingkungan Gereja Bali
  - 2.6 Tidak sedang menjalani pendisiplinan gerejawi dan atau setelah masa pendisiplinannya sudah melewati 8 tahun sejak berakhirnya masa pendisiplinan
- 3) Bendahara seorang Pendeta:
  - 3.1 Menjadi panutan dalam hidup bergereja.
  - 3.2 Berstatus pegawai tetap GKPB.
  - 3.3 Sehat jasmani, rohani dan mental.
  - 3.4 Mempunyai masa pengabdian di lingkungan GKPB sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun.
  - 3.5 Mempunyai kemampuan di bidang perbendaharaan.
  - 3.6 Tidak sedang menjalani pendisiplinan gerejawi dan atau setelah masa pendisiplinannya sudah melewati 8 tahun sejak berakhirnya masa pendisiplinan
  - 3.7 Pernah melayani sebagai kepala departemen atau ketua wilayah di lingkungan GKPB.
- 4) Bendahara bukan Pendeta:
  - 4.1 Warga GKPB
  - 4.2 Menjadi panutan dalam hidup bergereja.
  - 4.3 Sehat jasmani, rohani dan mental.

- 4.4 Pernah menjadi Majelis Jemaat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan/atau minimal pernah menjadi kepala biro di lingkungan GKPB.
- 4.5 Pendidikan minimal S1/D4
- 4.6 Mempunyai kemampuan di bidang perbendaharaan.
- 4.7 Umur setinggi-tingginya 56 tahun.
- 4.8 Tidak sedang menjalani pendisiplinan gerejawi dan atau setelah masa pendisiplinannya sudah melewati 8 tahun sejak berakhirnya masa pendisiplinan

### **Masa Pelayanan**

#### **Pasal 110**

- 1) Masa pelayanan MSH adalah 4 (empat) tahun.
- 2) Seorang yang menduduki jabatan MSH hanya dapat dipilih 2 (dua) kali secara berturut-turut baik jabatan yang sama maupun jabatan tidak sama.

### **Penggantian Antar Waktu**

#### **Pasal 111**

- 1) Jikalau terjadi penggantian antar waktu dalam keanggotaan MSH maka pengganti antar waktu itu diisi oleh calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- 2) Jika calon seperti yang dimaksud pada Ayat 1) tidak ada, maka dilakukan sinode istimewa untuk mencari pengganti antar waktu tersebut.
- 3) Masa pelayanan pengganti antar waktu berakhir bersamaan dengan masa pelayanan yang digantikannya.

## **BAB XX**

### **Majelis Pertimbangan (MP)**

#### Pasal 112

- 1) Majelis Pertimbangan (MP) adalah suatu badan yang dibentuk oleh sinode untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada MS/MSH dan BPP.
- 2) MP bertanggung jawab kepada sinode.
- 3) Anggota MP bukan pejabat penuh waktu.

### **Tugas dan Wewenang MP**

#### Pasal 113

- 1) Memberikan pertimbangan/nasihat, baik berdasarkan permintaan maupun tidak, kepada MS, MSH, dan BPP.
- 2) Memberikan pertimbangan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam MS, MSH, dan BPP.
- 3) Semua pertimbangan MP itu bersifat adil, konsultatif, dan rekomendatif.

### **Keanggotaan**

#### Pasal 114

- 1) Majelis Pertimbangan beranggotakan 3 (tiga) orang dari warga GKPB yang dipilih oleh sinode. 1 (Satu) diantaranya dipilih dari mantan ketua Sinode terakhir, 2 (dua) lainnya adalah bukan Pendeta.
- 2) Susunan Majelis Pertimbangan terdiri atas ketua dan anggota.
- 3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dijabat oleh mantan ketua sinode terakhir.
- 4) Syarat-syarat menjadi MP yang bukan mantan ketua Sinode adalah:
  - 4.1. Menjadi panutan dalam hidup bergereja, bermasyarakat dan bernegara.
  - 4.2. Pernah menjadi majelis jemaat GKPB sekurang-kurangnya 4 tahun
  - 4.3. Berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.

- 4.4. Memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk pelayanan GKPB.
- 4.5. Tidak berstatus sebagai pegawai atau pejabat penuh waktu di GKPB atau pegawai atau pejabat penuh waktu pada lembaga-lembaga milik GKPB.
- 5) Anggota MP tidak boleh merangkap jabatan struktural di lingkungan GKPB dan Majelis Jemaat.

### **Masa Pelayanan**

#### Pasal 115

- 1) Masa pelayanan MP adalah 4 (empat) tahun,
- 2) Anggota MP dapat dipilih maksimal dua kali berturut-turut.

### **Penggantian Antar Waktu**

#### Pasal 116

- 1) Jika di dalam MP terjadi penggantian antar waktu maka akan diisi oleh calon anggota yang mendapat suara terbanyak berikutnya dan tidak menjabat sebagai pejabat struktural di GKPB.
- 2) Jika calon anggota yang dimaksud dalam Ayat 1 di atas tidak ada, maka pengganti antar waktu dipilih oleh MS dalam sidang MSL.
- 3) Masa pelayanan pengganti antar waktu berakhir bersamaan dengan masa pelayanan MP yang digantikannya.

## **BAB XXI**

### **Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP)**

#### Pasal 117

- 1) Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP) adalah suatu badan yang dibentuk oleh sinode untuk melakukan pemeriksaan internal laporan keuangan, mengawasi perbendaharaan, dan melakukan pendampingan.
- 2) BPP bertanggung jawab kepada sinode.

- 3) Anggota BPP pejabat tidak penuh waktu

### **Tugas dan Wewenang BPP**

#### **Pasal 118**

- 1) Mengadakan pendampingan yang berhubungan dengan kebijakan keuangan pada lembaga lingkup Sinode GKPB secara berkesinambungan
- 2) Melakukan pemeriksaan laporan internal keuangan mulai Sekretariat, Departemen, dan Lembaga di lingkungan GKPB.
- 3) Menyampaikan hasil pendampingan, pemeriksaan, dan pengawasan dalam sidang MSL dan sinode.
- 4) Jika dipandang perlu BPP dapat mengusulkan penggunaan jasa akuntan publik kepada MSH

### **Keanggotaan**

#### **Pasal 119**

- 1) BPP beranggotakan 3 (tiga) orang dari warga GKPB yang dipilih oleh sinode.
- 2) Susunan BPP terdiri atas ketua dan anggota.
- 3) Syarat-syarat menjadi BPP:
  - 3.1. Menjadi panutan dalam hidup bergereja, bermasyarakat dan bernegara
  - 3.2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang keuangan.
  - 3.3. Pernah menjadi majelis jemaat GKPB sekurang-kurangnya 4 tahun
  - 3.4. Pendidikan formal minimal S1/D4 dan memiliki kemampuan perbendaharaan.
- 4) Anggota BPP tidak boleh merangkap jabatan struktural di lingkungan GKPB dan Majelis Jemaat.

## **Masa Pelayanan**

### **Pasal 120**

- 1) Masa pelayanan BPP adalah 4 (empat) tahun,
- 2) Anggota BPP dapat dipilih maksimal dua kali berturut-turut.

## **Penggantian Antar Waktu**

### **Pasal 121**

- 1) Jika di dalam BPP terjadi kekosongan, maka kekosongan itu diisi oleh calon anggota yang mendapat suara terbanyak yang ada yang tidak duduk dalam BPP pada periode tersebut.
- 2) Masa pelayanan pengganti antar waktu itu berakhir bersamaan dengan masa pelayanan BPP yang digantikannya.

## **BAB XXII**

### **Lembaga Pelayanan**

### **Pasal 122**

- 1) Lembaga-lembaga pelayanan adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Sinode atas usulan MSH untuk melancarkan tugas pelayanannya dalam mewujudkan visi dan misi GKPB.
- 2) Nama, tugas, wewenang, tujuan, dan pembubaran atau penggabungan lembaga tersebut, ditetapkan oleh MS dalam sidang MSL atas pertimbangan sudah tidak sesuai dengan visi dan misi GKPB.
- 3) Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian pejabat pada Lembaga Pelayanan tersebut dilakukan oleh MSH dan ditetapkan oleh MS dalam sidang MSL.

## **BAGIAN F ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**

### **BAB XXIII Kepegawaian**

#### Pasal 123

Pegawai GKPb adalah seluruh aparat untuk melaksanakan visi dan misi GKPb yang diangkat oleh MSH atau pejabat lain yang diberikan wewenang untuk itu.

#### Pasal 124

- 1) Pengangkatan pegawai tidak tetap dilakukan oleh MSH atau oleh pejabat yang diberikan wewenang untuk itu sesuai dengan Peraturan Kepegawaian GKPb.
- 2) Pengangkatan pegawai tidak tetap pada lembaga berbadan hukum diatur sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

#### Pasal 125

- 1) Hari dan jam kerja di lingkungan GKPb diatur oleh MSH.
- 2) Hari dan jam kerja di lembaga pelayanan GKPb diatur oleh lembaga pelayanan masing-masing.
- 3) Ketetapan hari libur kerja di GKPb mengikuti ketetapan Pemerintah Pusat maupun Daerah dan libur khusus yang ditetapkan oleh MSH.

#### Pasal 126

- 1) Penempatan dan mutasi pegawai tetap GKPb diatur oleh MSH.
- 2) Penempatan dan mutasi pegawai di lembaga pelayanan GKPb diatur oleh lembaga pelayanan yang bersangkutan.
- 3) Pegawai Tetap GKPb dapat dimutasi ke Lembaga Pelayanan GKPb atas pertimbangan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Lembaga penerima atau yang memintanya atas persetujuan MSH GKPb.

#### Pasal 127

Pemberhentian pegawai GKPB diatur dalam peraturan kepegawaian GKPB.

#### Pasal 128

Semua hak dan kewajiban pegawai GKPB diatur dalam peraturan kepegawaian GKPB.

#### Pasal 129

- 1) Peningkatan prestasi dan karier pegawai GKPB dan pegawai lembaga pelayanan di lingkungan GKPB diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas gereja dan pembangunan GKPB agar berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh MSH.
- 2) Peningkatan prestasi dan karier pegawai GKPB seperti dimaksud Ayat 1), dilaksanakan berdasarkan pada perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh MSH.

### **Penggajian**

#### Pasal 130

- 1) Sistem penggajian pegawai tetap GKPB dan pegawai lembaga pelayanan di lingkungan GKPB berpedoman pada Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil, peraturan-peraturan pemerintah lainnya, dan dengan memperhatikan bentuk-bentuk, tempat, serta volume pelayanan di GKPB.
- 2) Pembayaran gaji atau jasa pegawai tidak tetap ditentukan oleh lembaga yang mengangkatnya dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.

## **Pensiun**

### **Pasal 131**

- 1) Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, atau atas permintaan sendiri (pensiun muda) yang diatur dalam Peraturan GKPb.
- 2) Pegawai GKPb fungsional dipensiun pada umur 60 tahun.
- 3) Pegawai GKPb non fungsional dipensiun pada umur 58 tahun.
- 4) Lembaga pelayanan (khusus) GKPb dapat menentukan umur pensiun sesuai aturan yang berlaku
- 5) Para pensiunan pegawai GKPb dapat berhimpun dalam suatu wadah pensiunan pegawai GKPb.
- 6) Pensiun muda dapat diberikan pada umur paling rendah 45 tahun dan telah memiliki masa kerja 20 tahun.

## **BAGIAN G PERBENDAHARAAN**

### **BAB XXIV Ketentuan Perbendaharaan**

#### **Pasal 132**

Perbendaharaan GKPb adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk dikelola oleh GKPb, termasuk yang ada di lembaga-lembaga pelayanan dan jemaat-jemaat serta di sarana-sarana pelayanan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

### **BAB XXV Pengaturan Perbendaharaan**

#### **Pasal 133**

- 1) Bendahara GKPb adalah pejabat yang bertanggung jawab mengelola perbendaharaan GKPb.
- 2) Bendahara GKPb bertugas mengatur sistem dan prosedur pengelolaan perbendaharaan GKPb yang ditetapkan oleh MS dalam sidang MSL.

- 3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud ayat 2 di atas, Bendahara GKPB dapat menyerahkan sebagian maupun seluruh pengurusan perbendaharaan di lembaga-lembaga pelayanan dan Jemaat GKPB sesuai dengan ketentuan dan ketentuan yang berlaku di GKPB.

#### Pasal 134

- 1) Dalam kedudukannya sebagai Bendahara, Bendahara di Lembaga pelayanan dan Jemaat-Jemaat GKPB adalah penanggungjawab utama atas pengelolaan dan atau kepengurusan perbendaharaan di tempatnya masing-masing.
- 2) Bendahara di Lembaga Pelayanan dan Jemaat - Jemaat GKPB mempertanggungjawabkan tugas pekerjaan atau pelayanannya kepada Bendahara GKPB.

#### Pasal 135

Pengadaan dan pengelolaan perbendaharaan milik GKPB baik berupa barang maupun jasa wajib dilaksanakan secara profesional dan berintegritas berdasarkan iman Kristen yang dijabarkan dalam peraturan perbendaharaan GKPB.

#### Pasal 136

- 1) Laporan bendahara GKPB, lembaga-lembaga pelayanan GKPB, lembaga khusus, dan bendahara di jemaat, harus diperiksa dan direkomendasi oleh BPP.
- 2) Laporan bendahara terdiri atas:
  - 2.1 laporan bulanan
  - 2.2 laporan triwulanan
  - 2.3 laporan semester
  - 2.4 laporan tahunan, dan laporan-laporan menurut permintaan dari yang berwenang

## **BAGIAN H PENUTUP**

### **BAB XXVI**

#### **Ketentuan Perubahan dan Hal-Hal Yang Belum Diatur dalam Tata Gereja Ini**

##### **Pasal 137**

Yang dapat merubah Tata Gereja ini hanyalah Sinode.

##### **Pasal 138**

Tata Gereja ini hanya dapat diubah sesudah berlaku 8 (delapan) tahun sejak ditetapkan dan tidak dilakukan pada sidang pemilihan.

##### **Pasal 139**

Rapat perubahan Tata Gereja sah apabila dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) utusan yang seharusnya hadir dan atau  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah jemaat.

##### **Pasal 140**

Perubahan Tata Gereja sah apabila disetujui secara aklamasi oleh seluruh peserta rapat atau minimal oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari peserta rapat yang sah.

##### **Pasal 141**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Tata Gereja ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh MS dalam sidang MSL.

## **BAB XXVII**

### **Ketentuan Hukum**

#### **Pasal 142**

Pelanggaran terhadap Tata Gereja ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai disiplin gerejawi atau sanksi administratif atau sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 143**

Dalam hal satu atau lebih ayat dan/atau pasal dalam Tata Gereja ini dinyatakan tidak berlaku oleh karena bertentangan dengan Peraturan Perundangan atau oleh Putusan Pengadilan yang bersifat tetap, maka Pasal dan Ayat selain dan selebihnya tetap berlaku.

## **BAB XXVIII**

### **Penutup**

#### **Pasal 144**

Struktur GKPB dalam lampiran Tata Gereja ini merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan Tata Gereja ini.

#### **Pasal 145**

Tata Gereja ini berlaku sah sejak ditetapkan dan serentak dengan itu Tata Gereja terdahulu beserta peraturan-peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Tata Gereja yang ditetapkan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

# PENJELASAN

## MUKADIMAH

### Alinea I

Gereja memiliki sifat ilahi, bukan sekedar lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Gereja berada akibat inisiatif dan karya Tuhan Allah. Tuhan hendak memakai gereja selaku sarana pemberitaan Injil, bukan hanya melalui wacana tetapi juga dengan pelayanan nyata.

### Alinea II

Gereja Kristen Protestan di Bali menegaskan diri sebagai Gereja Protestan. Sifat ini melanjutkan hasil reformasi, yang telah dimulai oleh Martin Luther, Johannes Calvin dan yang lainnya. Reformasi itu telah mengembalikan gereja pada tugas asas, yaitu: *sola gratia*, yang berarti bahwa keselamatan itu hanyalah anugrah Allah semata, *sola fide*, yang berarti bahwa keselamatan itu hanya dapat diterima melalui iman saja, dan *sola scriptura*, yang berarti bahwa pola hidup manusia dalam keselamatan itu hanya bersumber dari Alkitab saja.

### Alinea III

Gereja Kristen Protestan di Bali merupakan bagian dari Gereja yang esa, kudus dan *am* serta oikumenis. Karena Kristus, Gereja disebut kudus, artinya, gereja disendirikan, atau dikhususkan, dengan semua kelemahan dan dosanya, agar menjadi sarana yang efektif di tengah dunia. Sifat *am* – kata lain dari ‘katolik’ – menunjukkan keterbukaan Gereja Kristen Protestan di Bali bagi semua suku, bangsa dan ras. Sebab itu Gereja Kristen Protestan di Bali juga oikumenis, yaitu berada dalam jalinan persatuan gereja – gereja di seluruh dunia.

### Alinea IV

Dasar – dasar teologis di atas mewujudkan dalam peristiwa baptisan yang menjadi fakta sejarah dan eksistensi Gereja Kristen Protestan di Bali ditunjang pula oleh aspek legalitasnya.

Alinea V, jelas

## **BAGIAN A: NAMA, HAKIKAT, DAN ASAS GEREJA**

### **BAB I**

#### **Nama, Maksud, Tujuan, Tempat, dan Logo**

Pasal 1

“Gereja Bali” adalah sebutan yang dipakai untuk mempermudah gereja-gereja mitra mengidentifikasi identitas GKPB.

Pasal 2, jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh dunia adalah bahwa GKPB bekerja sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia dalam melakukan pelayanan.

Pasal 4

Yang dimaksud “salib menari” adalah salib ciri khas GKPB yang merupakan hasil refleksi teologis atas makna salib yang memberi kehidupan bagi gereja-Nya. Bahwa salib menari itu adalah salib yang hidup.

### **BAB II**

#### **Hakikat dan Bentuk Gereja**

Pasal 5, jelas

Pasal 6 ayat 1

Yang dimaksud dengan berdiri sendiri adalah bahwa GKPB memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri dan tidak ada hirarkhi dengan gereja yang lain.

Setiap jemaat yang bernaung di bawah GKPB memiliki kewenangan mengatur kehidupan berjemaat secara otonom dan dalam ikatan secara Sinode GKPB.

Presbiterial-sinodal GKPB itu unik. Karena telah menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan menggereja di GKPB. Keunikan itu terjadi dalam bentuk pemakaian jabatan gerejawi Bishop dan Penginjil. Hal ini merupakan pergumulan dalam perjalanan sejarah ber-GKPB).

Pasal 6 ayat 2, jelas

### **BAB III**

#### **Asas Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara**

Pasal 7, jelas

### **BAGIAN B: TUGAS PANGGILAN GEREJA**

#### **BAB IV**

##### **Tugas Gereja**

Pasal 8, jelas

Pasal 9, jelas

Pasal 10, jelas

Pasal 11, jelas

#### **BAB V**

##### **Bersekutu**

Pasal 12, jelas

##### **Kebaktian**

Pasal 13

Ayat 1, Kebaktian Minggu termasuk ibadah anak-anak yang sering disebut Sekolah Minggu diikuti oleh anak-anak 1 tahun sampai dengan SLTP kelas III (kelas 9) atau umur 15 tahun.

Ayat 2, jelas

Ayat 3, Kebaktian Hari Raya Kristen adalah kebaktian hari raya yang berkaitan dengan kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus.

Kebaktian Hari Raya Gerejawi adalah kebaktian yang berkaitan dengan hidup dan pelayanan gereja secara institusi.

Ayat 4, jelas

Ayat 5, Kebaktian-kebaktian lainnya adalah kebaktian kategorial, kebaktian rumah tangga, doa, ucapan syukur, kebaktian padang, kebaktian oikumene, kebaktian pertunangan, pernikahan, kebaktian pemberkatan rumah, kebaktian penguburan dan penghiburan.

Pasal 14, jelas

## **Sakramen**

Pasal 15, jelas

Pasal 16, jelas

Pasal 17, jelas

Pasal 18, jelas

Pasal 19

Ayat 1, jelas

Ayat 2, gereja lain yang dimaksud adalah gereja-gereja yang membaptis dalam nama Allah Tritunggal.

Ayat 3, Diteguhkan berarti bukan dibaptis lagi tetapi didoakan secara khusus.

Pasal 20, jelas

Pasal 21, Baptisan bagi orang dewasa dapat dilakukan setelah yang bersangkutan menyatakan iman Kristennya. Pelajaran agama Kristen

dapat diberikan baik sebelum ataupun setelah yang bersangkutan dibaptis sesuai materi pelajaran yang telah ditetapkan oleh GKPB.

Pasal 22, Pelajaran katekisasi diberikan pada umur minimal 15 tahun.

Pasal 23, jelas

Pasal 24, Dalam keadaan tertentu dapat digunakan tanda lain, artinya bila roti dan anggur sulit didapat dan atau sekelompok anggota jemaat dilarang dokter untuk minum anggur dengan alasan kesehatan, dapat dipakai jenis lain sebagai pengganti yang bisa dimakan dan diminum sebagai simbol tubuh dan darah Kristus.

Pasal 25, jelas

Pasal 26, Yang dimaksud berhalangan hadir karena sebab-sebab tertentu adalah sakit, jompo, dan keadaan dalam penjara.

### **Pembinaan**

Pasal 27, jelas

Pasal 28, jelas

Pasal 29, jelas

### **Perkawinan**

Pasal 30, Istilah perkawinan dipakai mengacu Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 31, jelas

Pasal 32, Masa pertunangan dalam pasal ini adalah suatu tenggang waktu yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada calon pengantin menerima pembinaan serta melakukan persiapan-persiapan seperlunya.

Diumumkan kepada jemaat dimaksudkan agar diketahui oleh warga jemaat dan untuk mendapatkan informasi dari jemaat mengenai hal-hal yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan tersebut.

Pertimbangan khusus yang dimaksud dalam pasal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas dinas dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku.

Pasal 33, Pengesahan perkawinan adalah kegiatan peneguhan dan pemberkatan yang dilakukan oleh Bishop atau Pendeta dalam sebuah ibadah.

Pasal 34, jelas

Pasal 35, jelas

Pasal 36, Jika warga jemaat GKPB sudah bercerai karena putusan pengadilan, kemudian kawin lagi setelah perceraian itu, maka perkawinan setelah perceraian itu dapat diteguhkan dan diberkati lagi.

Pasal 37

Ayat 1: Permintaan tertulis tersebut harus ditulis tangan sendiri oleh yang memohon, yang isinya menyetujui perkawinannya disahkan secara agama Kristen, sesuai I Korintus 7: 12-14 dan juga memperhatikan keputusan Pengadilan (sesuai dengan UU Perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Ayat 2, jelas

Ayat 3, jelas

Pasal 38, Perkawinan yang bersangkutan didoakan dalam kebaktian pada waktu yang bersangkutan dibaptis.

## **Pemakaman**

Pasal 39, GKPB dapat menerima kremasi sebagai salah satu bentuk pemakaman, dengan upacara pemakaman sebagaimana memakamkan mayat dalam tanah.

Yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari abu dan debu kembali menjadi abu dan debu. Secara teologis pemakaman dan kremasi diberi pemaknaan yang sama yakni orang yang mati dalam Kristus akan bangkit dalam Kristus.

Pasal 40, Pemakaman itu adalah kebaktian, sehingga harus diselenggarakan oleh Majelis Jemaat.

Pasal 41, Yang dimaksud dengan yang berkepentingan misalnya keluarga, pejabat pemerintah, atau badan sosial lainnya.

Pasal 42, Yang dimaksud dengan sebab-sebab tertentu Majelis Jemaat tidak dapat melakukan antara lain kondisi setempat tidak memungkinkan pelayanan pemakaman dilaksanakan.

## **Pendisiplinan**

Pasal 43, Pendisiplinan yang dimaksud adalah pelayanan yang dilakukan di dalam rangka menyatakan kasih terhadap anggota jemaat atau pejabat gerejawi, pejabat di lembaga baik secara individual maupun komunal untuk mendukung, membimbing, menilik, menegur, menyembuhkan, mendamaikan sehingga mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah.

Pasal 44,  
Ayat 1-4, jelas

Ayat 5, yang dimaksud dikeluarkan dari keanggotaan GKPB adalah yang bersangkutan tidak dicatatkan lagi di keanggotaan jemaat GKPB setempat setelah melewati tahapan-tahapan pastoral.

Pasal 45, Bentuk dan lamanya pendisiplinan ditentukan dalam rapat Majelis Jemaat dan Bishop.

## **BAB VI**

### **Bersaksi**

Pasal 46, jelas

Pasal 47, jelas

## **BAB VII**

### **Melayani**

Pasal 48, jelas

Pasal 49, jelas

## **BAB VIII**

### **Jemaat dan Balai Pembinaan Iman**

Pasal 50, jelas

Pasal 51, jelas

Pasal, 52, jelas

Pasal 53, Yang dimaksud bukti lainnya adalah surat baptisan, surat sidi, surat nikah, pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan pernyataan tertulis dari jemaat asal.

## **BAB IX**

### **Pewilayahan**

Pasal 54, Perimbangan jumlah jemaat maksudnya jumlah jemaat di setiap wilayah seimbang.

Pasal 55, jelas

## **BAB X**

### **Sinode**

Pasal 56, jelas

#### **Tugas dan Wewenang Sinode**

Pasal 57, jelas

#### **Peserta Sinode**

Pasal 58

Ayat 1, jelas

Ayat 2,

2.1 Yang dimaksud dengan wakil-wakil jemaat adalah majelis jemaat dengan prioritas majelis jemaat harian.

2.2 jelas

2.3 jelas

2.4 jelas

Ayat 3, jelas

Ayat 4, jelas

Pasal 59

Ayat 1, Hak suara adalah hak satu suara dalam proses pengambilan keputusan dan pemilihan.

Ayat 2, jelas

#### **Persidangan**

Pasal 60

Ayat 1, jelas

Ayat 2, jelas

Ayat 3, jelas

Ayat 4, jelas

Ayat 5, Peraturan Persidangan tertuang dalam Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja

Ayat 6, jelas

Ayat 7, jelas

### **Pimpinan Sinode**

Pasal 61

Ayat 1, Peserta yang dimaksud adalah utusan Wakil Majelis jemaat, dan para Pendeta yang melayani jemaat atau BPI dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur pendeta, majelis/non pendeta dan perempuan.

Ayat 2, jelas

Ayat 3, jelas

### **Keputusan**

Pasal 62, jelas

### **Lembaga-Lembaga Sinodal**

Pasal 63, jelas

### **Sidang Lembaga-Lembaga Sinodal**

Pasal 64, jelas

## **BAB XI**

### **Jabatan Gerejaawi**

Pasal 65, jelas

Pasal 66, Jabatan gerejawi Bishop berakhir pada saat selesai melayani sebagai Bishop dan kembali ke dalam jabatan gerejawi pendeta bagi yang masih aktif. Bagi yang sudah pensiun disebut Bishop emeritus/emerita. Sedangkan jabatan gerejawi Penatua, Penginjil dan Diaken yang telah mengakhiri periode pelayanannya tidak disebut Penatua, Penginjil dan Diaken emeritus/emerita.

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah dalam keadaan mengalami gangguan jiwa, penyakit kritis, dan meninggal dunia.

## **BAB XII**

### **Penatua**

Pasal 67, jelas

Pasal 68, jelas

Pasal 69, yang dimaksud dengan berhalangan adalah saat Bishop tidak ada di tempat karena tugas atau karena melakukan pelayanan lainnya yang tidak bisa ditinggalkan.

## **BAB XIII**

### **Penginjil**

Pasal 70, jelas

Pasal 71, jelas

Pasal 72, jelas

## **BAB XIV**

### **Diaken**

Pasal 73, jelas

Pasal 74, jelas

Pasal 75, jelas

## **BAB XV**

### **Pendeta**

Pasal 76

Ayat 1, jelas

Ayat 2, masa vikariat sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dengan pertimbangan agar yang bersangkutan dapat mengenal pelayanan baik di departemen dan lembaga pelayanan GKPB, pelayanan di jemaat pedesaan dan perkotaan yang penempatannya diatur oleh MSH.

Pasal 77

Ayat 1, jelas

Ayat 2, Sekolah teologia yang didukung oleh GKPB adalah STFT Jakarta, Fakultas Teologia UKSW Fakultas Teologia UKDW, STT Intim, dan sekolah teologia lainnya yang akreditasinya sangat baik.

Ayat 3, jelas

Ayat 4, jelas

Pasal 78, jelas

Pasal 79

Ayat 1, Semua pihak yang bersangkutan adalah semua pihak atau unsur yang saran-saran dan pendapatnya patut didengar yaitu pendeta atau vikaris yang akan ditempatkan, majelis jemaat yang bersangkutan dan Majelis Sinode yang diwakili oleh Majelis Sinode Harian sebagai badan yang akan menetapkan.

Ayat 2, yang dimaksud masa kerja empat tahun dalam pasal ini adalah masa jabatan satu periode yang lamanya 4 (empat) tahun dilaksanakan secara terus menerus.

Yang dapat dianggap sebagai pertimbangan-pertimbangan khusus adalah:

- Perkembangan jemaat akan terhambat apabila pendeta yang bersangkutan tidak segera dimutasikan.
- Karena yang bersangkutan terpilih atau diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi atau pekerjaan yang dipandang lebih tinggi.
- Karena alasan kesehatan.
- Karena atas permintaan sendiri.
- Karena sanksi jabatan.

Ayat 3, jelas

Pasal 80, yang dimaksud dengan Ibadah Emeritasi adalah ibadah syukur memasuki masa emeritus.

### **Konven Pendeta**

Pasal 81, dalam Konven, vikaris adalah sebagai undangan.

## **BAB XVI**

### **Bishop**

Pasal 82

Ayat 1, jelas

Ayat 2, jelas

Ayat 3, jelas

Ayat 4, Apabila seorang Bishop terpilih kembali, tidak perlu ditahbiskan kembali dalam kebaktian khusus

Ayat 5, Yang dimaksud keadaan tertentu yang tidak memungkinkan adalah dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit

Ayat 6, jelas (lihat penjelasan Pasal 66)

### **Syarat-Syarat Menjadi Bishop**

Pasal 83,

Ayat 1-2, jelas

Ayat 3, Berstatus pegawai tetap GKPB dengan umur setinggi-tingginya 60 tahun

Ayat 4-6, jelas

## **BAGIAN E**

### **KELEMBAGAAN**

## **BAB XVII**

### **Majelis Jemaat**

Pasal 84, Majelis Jemaat adalah orang-orang yang dipilih oleh jemaat untuk mengurus dan melayani suatu jemaat. Kata dilantik menunjukkan bahwa Majelis Jemaat tersebut berlaku periodik.

Pasal 85, jelas

Pasal 86

Ayat 1, jelas

Ayat 2, yang dimaksud dengan pelayanan ke luar jemaat: Majelis Jemaat Harian berkoordinasi dengan pemerintah, antar denominasi gereja, dan mitra pelayanan.

Pasal 87

Ayat 1, jelas

Ayat 2, jelas

Ayat 3, Yang dimaksud dengan lebih muda adalah berkaitan dengan masa pelayanan dan golongan di GKPB.

Pasal 88, Sedapat-dapatnya wakil ketua dari seorang penatua, sekretaris dari seorang penginjil, dan bendahara dari seorang diaken

Pasal 89, Bila ada Sekretaris dan Bendahara lebih dari satu, mereka juga menjadi Majelis Jemaat Harian.

Pasal 90, jelas

Pasal 91, jelas

### **Tugas dan Wewenang Majelis Jemaat**

Pasal 92

Ayat 1, jelas

Ayat 2, jelas

Ayat 3, jelas

Ayat 4, pemberian masukan dapat dilakukan secara tertulis dan juga secara lisan dalam sebuah pertemuan dan atau dalam sebuah audiensi.

Ayat 5, jelas

Ayat 6, jelas

### **Rapat Jemaat dan Rapat Majelis Jemaat**

Pasal 93, dilaksanakan tidak lebih dari bulan Februari tahun berjalan.

Pasal 94, jelas

Pasal 95, jelas

Pasal 96, Yang dimaksud dengan pertimbangan khusus ialah hal-hal khusus yang memerlukan perubahan/pembaharuan dalam kehidupan jemaat. Yang dimaksud dengan pertimbangan darurat adalah adanya ancaman, yaitu kekuatan negatif yang datang dari luar jemaat dan hambatan yakni kekuatan negatif yang datang dari dalam jemaat sendiri.

Pasal 97, jelas

Pasal 98, jelas

Pasal 99, jelas

Pasal 100, jelas

### **BAB XVIII**

#### **Majelis Wilayah**

Pasal 101

Ayat 1, jelas

Ayat 2, jelas

Ayat 3, jelas

Ayat 4, jelas

Ayat 5, jelas

Ayat 6, Jikalau terjadi penggantian antar waktu dalam keanggotaan wakil (utusan) wilayah, maka penggantian itu diisi oleh wilayah yang bersangkutan. Masa pelayanan pengganti antar waktu itu berakhir bersamaan dengan pelayanan Majelis Wilayah.

## **BAB XIX**

### **Majelis Sinode (MS)**

Pasal 102, jelas

#### **Wewenang Majelis Sinode**

Pasal 103, jelas

#### **Keanggotaan**

Pasal 104

Ayat 1, jelas

Ayat 2,

2.1 Seorang ketua majelis sinode harian adalah ketua majelis sinode.

2.2 Seorang sekretaris umum sinode harian adalah sekretaris majelis sinode.

2.3 Seorang bendahara sinode harian adalah bendahara majelis sinode.

2.4 16 (enam belas) orang anggota terdiri atas: 8 ketua majelis wilayah dan 8 orang dipilih melalui sidang sinode. 8 (delapan) orang yang dipilih dalam sidang sinode harus terdiri sekurang-kurangnya 2 orang unsur perempuan dan 1 orang unsur pemuda.

Ayat 3, Yang dimaksud dengan panutan adalah warga gereja yang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan, sebagaimana diisyaratkan dalam I Timotius 3: 1-7

Ayat 4, jelas

## **Masa Pelayanan**

Pasal 105, jelas

## **Penggantian Antar Waktu**

Pasal 106, jelas

## **Majelis Sinode Harian (MSH)**

Pasal 107, jelas

## **Tugas dan Wewenang MSH**

Pasal 108, jelas

## **Syarat-Syarat Menjadi MSH**

Pasal 109

Ayat 1, jelas

Ayat 2, yang dimaksud dengan panutan adalah warga gereja yang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan, sebagaimana diisyaratkan dalam 1 Timotius 3:1-7

Ayat 3, jelas

Ayat 4, jelas

## **Masa Pelayanan**

Pasal 110, jelas

## **Penggantian Antar Waktu**

Pasal 111

Ayat 1, penggantian antar waktu minimal 1 tahun sisa masa jabatan

Ayat 2, jelas

Ayat 3, jelas

## **BAB XX**

### **Majelis Pertimbangan (MP)**

Pasal 112

Ayat 1, jelas

Ayat 2, jelas

Ayat 3, Yang dimaksud dengan pejabat tidak penuh waktu adalah pejabat yang tidak berkantor secara rutin setiap hari.

### **Tugas dan Wewenang MP**

Pasal 113, jelas

### **Keanggotaan**

Pasal 114

Ayat 1, jelas

Ayat 2, jelas

Ayat 3, jelas

Ayat 4.1 – 4.3, jelas

Ayat 4.4, Keahlian tertentu adalah keahlian yang diperlukan oleh gereja

Ayat 4.5, Yang dimaksud dengan pejabat tidak penuh waktu adalah pejabat yang tidak berkantor secara rutin setiap hari.

Ayat 5, jelas

### **Masa Pelayanan**

Pasal 115

Ayat 1, jelas

Ayat 2,

Ketua MP (dari unsur mantan Bishop) hanya bisa dipilih sekali masa pelayanan karena akan diganti oleh Ketua Sinode berikutnya.

Apabila Ketua Sinode berikutnya tidak menggunakan haknya atau berhalangan tetap untuk menjadi Ketua MP, maka Ketua MP periode lalu dapat menjadi Ketua MP.

## **Penggantian Antar Waktu**

Pasal 116, jelas

## **BAB XXI**

### **Badan Pengawas Perbendaharaan (BPP)**

Pasal 117

Ayat 1, jelas

Ayat 2, jelas

Ayat 3, Yang dimaksud dengan pejabat tidak penuh waktu adalah pejabat yang tidak berkantor secara rutin setiap hari.

## **Tugas dan Wewenang BPP**

Pasal 118, jelas

## **Keanggotaan**

Pasal 119, jelas

## **Masa Pelayanan**

Pasal 120, jelas

## **Penggantian Antar Waktu**

Pasal 121, jelas

## **BAB XXII**

### **Lembaga Pelayanan**

Pasal 122

Ayat 1, lembaga pelayanan tersebut dapat berupa departemen, bidang, biro, yayasan atau lainnya yang dipandang perlu untuk kelancaran pelayanan.

Ayat 2, jelas

Ayat 3, jelas

## **BAGIAN F**

### **ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**

#### **Bab XXIII**

##### **Kepegawaian**

Pasal 123, jelas

Pasal 124, jelas

Pasal 125, jelas

Pasal 126, jelas

Pasal 127, jelas

Pasal 128, jelas

Pasal 129

Ayat 1, jelas

Ayat 2, Sistem karier adalah sistem di mana pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan pegawai yang bersangkutan, sedangkan pengembangan selanjutnya masa kerja, kesetiaan, dan syarat-syarat obyektif lainnya sangat menentukan.

Sistem prestasi kerja adalah sistem di mana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan, naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja. Kecakapan harus dibuktikan dengan lulus ujian /tes dan prestasi kerja dibuktikan secara nyata.

Perpaduan kedua sistem dimaksud adalah pengangkatan pertama pegawai pada pangkat awal ditetapkan berdasarkan pada tingkat

pendidikan formalnya terakhir. Sedangkan pengembangan selanjutnya didasarkan atas prestasi kerja, kecakapan (melalui ujian dinas/kredit point), masa kerja, kesetiaan, kejujuran dan syarat-syarat objektif lainnya.

## **Penggajian**

Pasal 130

Ayat 1, yang dimaksud dengan berpedoman adalah mendapat sama, lebih tinggi atau lebih rendah dari penggajian Pegawai negeri Sipil.

Ayat 2, jelas

## **Pensiun**

Pasal 131

Ayat 1, jelas

Ayat 2, jelas

Ayat 3, jelas

Ayat 4, Yang dimaksud dengan lembaga pelayanan (khusus) GKPB adalah Yayasan Dhyana Pura dan PT. BPR MBM.

Ayat 5, jelas

Ayat 6, jelas

## **BAGIAN G**

### **PERBENDAHARAAN**

#### **BAB XXIV**

#### **Ketentuan Perbendaharaan**

Pasal 132, jelas

## **BAB XXV**

### **Pengaturan Perbendaharaan**

#### Pasal 133

Ayat 1, Bertanggung jawab berarti mendayagunakan dan menghasilkan secara maksimal perbendaharaan bagi pertumbuhan GKPB. Mengelola berarti menggali dan mencari sumber-sumber dana dan daya.

Ayat 2, jelas

Ayat 3, jelas

#### Pasal 134

Ayat 1, Penanggungjawab utama artinya mengambil tanggungjawab terdepan dalam hal pengelolaan dan pengurusan perbendaharaan

Ayat 2, jelas

#### Pasal 135

Yang dimaksud dengan iman Kristen adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita terima/miliki berasal dari Allah dan harus dikelola, dipergunakan demi kemuliaan Allah, serta dipertanggungjawabkan kepada Allah melalui GKPB.

#### Pasal 136

Ayat 1, Yang dimaksud dengan direkomendasi oleh BPP adalah pemberian pendapat dan penilaian oleh BPP.

Ayat 2, jelas

## **BAGIAN H PENUTUP**

## **BAB XXVI**

### **Ketentuan Perubahan Dan Hal-Hal Yang Belum Diatur Dalam Tata Gereja Ini**

Pasal 137, jelas

Pasal 138, jelas

Pasal 139, jelas

Pasal 140, jelas

Pasal 141, jelas

## **BAB XXVII**

### **Ketentuan Hukum**

Pasal 142, Yang dimaksud dengan sanksi hukum adalah sanksi hukum pidana atau perdata atau administrasi negara.

Pasal 143, jelas


## **BAB XXVIII**

### **Penutup**

Pasal 144, jelas

Pasal 145, jelas

## STRUKTUR GKPB



### Penjelasan STRUKTUR GKPB

Struktur ini adalah gambaran wajah GKPB secara umum yang hendak menyatakan bahwa:

1. GKPB merupakan **persekutuan jemaat-jemaat** yang terhimpun dalam wadah yang disebut Gereja Kristen Protestan di Bali.
2. Sistem kelembagaan GKPB yang **Presbiterial-Sinodal** terwujud dalam bentuk wakil-wakil dari setiap Jemaat/BPI berhimpun untuk ber-Sinode dalam rangka menetapkan Garis-Garis Besar Pelayanan (Mandat Sinode) dan memilih personil yang duduk di dalam badan MSH/MS, BPP dan MP untuk mengerjakan mandat sinode dan menerima pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat tersebut.
3. MSL adalah wadah persidangan tertinggi di bawah sinode yang bertanggungjawab atas nama sinode untuk melakukan koordinasi, mengevaluasi dan mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan mandat Sinode secara berkala.

Persidangan MSL sendiri terbentuk dari MSH/MS, BPP dan MP yang bekerja berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing.

4. Dalam menjawab Mandat Sinode dan melaksanakan program pelayanan berdasarkan visi dan misi GKPB, MSH memilih orang-orang yang duduk di **Departemen** (sebagai pengejawantahan Tri Panggilan Bergereja) dan di **Lembaga-Lembaga Khusus** (untuk menjawab kebutuhan pelayanan tertentu).